

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA OTENTIK YANG
PERNAH DIBUATNYA**

TESIS



Oleh:

Dedi Yansyah

NIM: 21302100119

Program Studi: Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA OTENTIK YANG
PERNAH DIBUATNYA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA OTENTIK YANG
PERNAH DIBUATNYA**

TESIS

Oleh:

DEDI YANSYAH

NIM: 21302100119

Program Studi: Kenotariatan

Disetujui oleh:


Pembimbing

Tanggal.



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN: 0620046701



Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN: 0620046701



**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA OTENTIK YANG
PERNAH DIBUATNYA**

TESIS

Oleh:

DEDI YANSYAH

NIM: 21302100119

Program Studi: Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2023
Dan dinyatakan
Tim Penguji
Ketua,



Dr. Nanang Sri Darmadi

NIDN: 0615087903

Anggota



Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn

NIDN: 8905100020

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Dedi Yansyah**
NIM. : 21302100119
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti terhadap akta otentik yang dibuatnya” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



DEDI YANSYAH
21302100119

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DEDI YANSYAH

NIM. : 21302100119

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2023

Yang menyatakan,



DEDI YANSYAH
21302100119

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra`d: 11)

“Waktu ini bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka a akan memanfaatkannya.” (HR. Muslim)

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. (Abu Bakar Sibli)

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa Bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. (mahatma Gandhi)

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang, teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh (Andrew Jackson)

Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan Pendidikan mampu mengubah dunia. (Nelson Mandela)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir dan menghiasi kehidupanku serta senantiasa mendukung dan mendoakanku disetiap waktu, khususnya untuk:

1. Almarhum Bapak (Ermansyah) dan Almarhuma Mamak (Zulaila) yang telah membesarkan aku dan hingga akhir hayat mereka tetap selalu mendoakan dan memberikan semangat supaya aku bisa menjadi orang sukses dan bisa membantu abang-abang dan adik-adik aku.
2. Istriku tercinta “Retno Ayu Puspita Dewi, S.Si., MM” dan anak kesayanganku “Muhammad Yudhaningrat Adiyansyah yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa-doa terbaik buat aku.
3. Alhamrhuma kakak (Eka Marlina), Abang Erwanto, dan adik-adik aku (Supriadi dan Susi lawati) dan Adik Ipar “Indra Yogi Widyatmoko” yang telah menghiasi kehidupan penulis sampai sejauh ini, semoga menjadi motivasi buat kalian untuk mencari ilmu;
4. Seluruh dosen yang mengajar di Magister Kenotariatan MKN UNISSULA yang selalu mengajarku ilmu pengetahuan dan membimbingku sehingga terselesaikannya tesis ini.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabatku di Magister Kenotariatan UNISSULA Tahun 2021/2022 yang telah bersama berjuang menempuh pendidikan ini, sukses buat kita semua.
6. Semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan tesis, hingga tesis ini selesai.

Semoga Allah swt. memberikan hidayah dan melimpahkan rahmat kepada mereka semua. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon petunjuk, karena dengan hidayah-Nya kita akan dibimbing ke jalan yang benar. Semoga Allah selalu menerima amal ibadah kita dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, setidaknya bisa menambah khasanah keilmuan bagi penulis sendiri dan para pembaca dalam penulisan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan judul “Tanggung Jawab dan Peran Notaris Pengganti Atas Akta Yang Menimbulkan Kasus Hukum Terhadap Jabatan Notaris”. Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan (MKn.) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Magister Kenotariatan (MKn.) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn selaku Dosen dan Narasumber yang telah memberikan informasi, Ilmu, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi pada Program Magister Kenotariatan (MKn.) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Istriku “Retno Ayu Puspita Dewi, S.SI, MM” dan Putraku “Muhammad Yudhaningrat Adiyansyah” yang selalu mendoakan, mensupport dan mendampingi dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.


9. Bapak dan Ibu Mertua, Abang Erwanto, Supriadi, Susilawati, Indra Yogi dan saudara-saudara lain yang telah mendoakan dan memberikan support penulis;
10. Teman Se-Angkatan XIX pada Program Magister Kenotariatan (MKn.) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, khususnya Bapak Ketua Arie Arisandy Husen, Bapak Didik Pramono, Mas Reksi Yanuar Anantio, Ibu Ajeng Anarsari, Ibu Fitri Mardiana, Mba Shaza Refa Yuhana, Mba Yophinadiyyul Fauqalida Artha, Mba Vany Agustin, dan Mba Tasya A. Rizka yang telah banyak membantu, sharing dan memberikan semangat kepada penulis..
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamin Yarobbal`alamin.

Billahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, Agustus 2023

Peneliti,

DEDI YANSYAH
21302100119

ABSTRAK

Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan tujuan agar tidak ada kekosongan dalam pelaksana tugas jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab dan Perlindungan bagi Notaris Pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya dan 2) Mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap tanggung jawab dan perlindungan bagi Notaris Pengganti yang telah menerbitkan akta otentik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis terutama dalam hal tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti terhadap akta otentik yang dibuatnya. Jenis penelitian yaitu Kualitatif dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi serta metode Analisa data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris Pengganti bertanggung jawab terhadap bentuk formal Akta Otentik. Tanggung Jawab Notaris Pengganti dapat dibagi menjadi dua yaitu, pertanggung jawaban pada saat masih menjabat sebagai Notaris dan pertanggung jawaban pada saat sudah tidak menjabat sebagai Notaris. Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti menurut Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu melalui Majelis Kehormatan Notaris, Hak dan Kewajiban Ingkar, Melekatkan Surat, Dokumen dan sidik jari di Minuta Akta, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris. Akibat hukum terhadap terhadap tanggung jawab dan perlintung hukum Notaris Pengganti dapat dibagi menjadi tiga: (1) akibat hukum secara perdata yaitu ganti kerugian; (2) akibat hukum secara Administrasi yaitu teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat; (3) akibat hukum secara pidana, Notaris Pengganti dapat dipidana jika melanggar ketentuan mengenai pemalsuan akta otentik, memberikan keterangan palsu di dalam Akta Otentik dan membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan. . .

Katakunci: *Notaris Pengganti; Tanggung Jawab; Perlindungan Hukum; Akta Otentik.*

ABSTRACT

Substitute Notary Public is someone who is temporarily appointed as a Notary Public to replace a Notary Public who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out his/her position as a Notary Public with the aim that there is no vacancy in executing the duties of a Notary Public. This study aims to 1) Understand and analyze the Responsibilities and Protection for a Substitute Notary for authentic deeds he/she has made and 2) Understand and analyze the legal consequences of the responsibility and protection for a Substitute Notary who has issued an authentic deed. This research based on Normative Juridical approach as analytical descriptive, especially in terms of responsibility and legal protection for Substitute Notaries for the authentic deed they made.

This research type is qualitative and use primary data and secondary data as sources. Methodology for data collection by interviews and documentation. All data information analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and made conclusions.

The conclusions of this study show that a Substitute Notary is responsible for the formal form of an Authentic Deed, it's in accordance with Article 65 of the Notary Office Act (Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris) . Responsibilities of a Substitute Notary Public can be divided into two responsibilities, (1) Responsibilities while still serving as a Notary Public and (2) Responsibilities when no longer serving as a Notary Public. Legal protection for a Substitute Notary based on Article 66 of the Law on Notary Position (Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris) by the Notary Honorary Council, Rights and Obligations of Refusal, Attaching Letters, Documents and Fingerprints in Minutes of Deeds, Indonesian Notary Association Organization, Supervision of the implementation of the Notary's code of ethics. The legal consequences for the responsibility and legal protection of a Substitute Notary can be divided into three: (1) civil legal consequences, namely compensation; (2) Administrative legal consequences, namely verbal warning, written warning, suspension, honorable dismissal and dishonorable discharge; (3) as a result of criminal law, a Substitute Notary may be punished if he/she violates the provisions regarding forgery of authentic deeds, provides false information in Authentic Deeds and discloses confidentiality that he/she is obliged to keep because of his position.

Keywords: *Substitute Notary; Responsibility; Legal protection; Authentic deed.*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Tesis.....	v
Pernyataan Publikasi	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Abstrak	xi
<i>Abstract</i>	xii
Daftar Isi	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	25
1. Sejarah Notaris.....	25
2. Pengertian Notaris dan Notaris Pengganti.....	28
3. Syarat tata cara Pengangkatan Notaris dan Notaris Pengganti.....	31
3.1 Syarat tata cara pengangkatan Notaris.....	31
3.2 Syarat tata cara pengangkatan Notaris Pengganti.....	32
B. Tanggung Jawab Hukum Notaris.....	34
1. Kewenangan Notaris	37
2. Hak, Kewajiban dan larangan Notaris.....	40
2.1 Hak	40
2.2 Kewajiban	42
2.3 Larangan	46
C. Perlindungan	51.
D. Tinjauan Umum Terhadap Akta Notaris.....	52
1. Pengertian Akta	52
2. Jenis-jenis Akta.....	54
3. Akta Notaris pada akta akad Syariah yang Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	60
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti	

Terhadap Akta Otentik Yang Pernah Dibuatnya.....	65
1. Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik Yang Pernah Dibuatnya.....	70
2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik Yang Pernah Dibuatnya.....	76
B. Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penganti Yang Telah Menerbitkan Akta Otentik.....	86
1. Akibat Hukum Secara Perdata	87
2. Akibat Hukum secara Administrasi.....	90
3. Akibat Hukum secara Pidana	92
BAB IV. PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
Daftar Pustaka	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Jabatan Notaris bukan disengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak, jabatan notaris ada karena masyarakat yang membutuhkannya. Namun, saat ini notaris merupakan sebuah jabatan tersendiri, Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif karena Notaris diharapkan memiliki posisi Neteral.

Notaris merupakan sebuah jabatan tersendiri yang disebut dengan istilah Pejabat Umum yang mana tugasnya untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan dibidang hukum perdata khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹

Saat ini Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). UUNJ merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.² Pengertian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUNJ adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan

¹ Putra Arafaid, 2017, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3, hal. 511

² Habib Ajje, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 37,

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Selain Notaris, pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik adalah:³ (1) *Consul* (berdasarkan *Conculair Wet*); (2) Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman; (3) Notaris Pengganti; (4) Juru Sita pada Pengadilan Negeri; (5) Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum akan tetapi mereka ini bukan Pejabat umum. Mengenai otentisitas suatu akta Notaris, Soegondo Notodisoerjo, menyatakan: bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat Umum”. Seorang ahli dibidang hukum seperti Advokat, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena seorang advokat tidak berkedudukan sebagai “Pejabat Umum”. Berbeda halnya dengan Seorang “Pegawai Catatan Sipil” (*Ambtenaar van de Burgerlijke Stand*), meskipun ia bukan ahli hukum, Seorang “Pegawai Catatan Sipil” berhak membuat akta otentik untuk hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu ia oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai “Pejabat Umum” dan diberi wewenang untuk membuat akta itu.⁴

Perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris disebut dengan akta. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa: “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”

Suatu akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik jika memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Akta harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.

³ H. Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, hal. 43-44

⁴ Kartini Soedjendro, 2001 *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 43

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibedakan menjadi dua:

1. Akta yang dibuat “oleh” Notaris (*door*), atau yang dinamakan “relaas akta” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*);
2. Akta yang dibuat “dihadapan” Notaris (*ten overstaan*) atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*).⁵

Akta yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Nursyirwan, Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Notaris menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu setiap pelayanan yang diberikan oleh Notaris, maka notaris diperkenankan menerima uang jasa (*honorarium*).⁶

Tugas seorang Notaris adalah melayani masyarakat, dia tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat masih memerlukan jasa hukum. Ketika seorang Notaris sedang sakit atau untuk sementara waktu tidak dapat bekerja menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib mengajukan cuti yang merupakan hak seorang notaris yang sebagai pejabat umum.⁷

Notaris bisa mengajukan cuti jika telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun, notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai. Lamanya permohonan cuti tergantung dari masing-masing notaris. Selama masa cuti tersebut, Notaris harus menunjuk seorang notaris pengganti dan bilamana tidak menunjuk notaris pengganti maka Majelis Pengawas

⁵ G. H. S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 51-52

⁶ Nursyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, hal. 3-4

⁷ Ni Nyoman Candra Krisnayanti, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2002, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir, *Jurnal Interpretasi hukum*, Vo. 1, No. 1, hal. 230-234 (<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>)

Daerah (MPD) menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris.⁸ Praktiknya notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja dikantornya dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari notaris itu sendiri.⁹

Seorang Notaris dan Notaris pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki suatu kewajiban untuk membimbing setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang akan dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta.¹⁰ Cuti adalah hak dari seorang Notaris, Sebelum notaris menjalankan cuti, Notaris terlebih dahulu mengangkat seorang notaris pengganti untuk menjalankan jabatannya selama cuti agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya. Notaris Pengganti merupakan seseorang yang untuk sementara waktu diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris.

Sebelum melaksanakan jabatannya seorang Notaris Pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris Pengganti harus berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang mengenai Jabatan Notaris dan Undang-Undang lain yang berkaitan agar tidak terjadi kesalahan. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris pengganti terkadang mengalami suatu hambatan, karena Notaris Pengganti baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.

⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁹ Adjie, H., 2007, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung

¹⁰ Manuaba, I. B. P., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K., 2018, Prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta Autentik, *Jurnal Ilmuan Prodi Magister Kenotariatan*, Vol 1, hal. 59-74

Kewenangan, kewajiban serta larangan Notaris pengganti sama dengan Notaris, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat 2 “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.”¹¹

Notaris pengganti juga harus menaati kode etik Notaris dalam melaksanakan tugasnya karena jika tidak menaati kode etik, maka harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan masyarakat tidak lagi percaya dengan Notaris. Notaris pengganti juga harus memiliki nilai moral yang tinggi karena jika Notaris Pengganti memiliki nilai moral yang tinggi maka notaris pengganti tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang, sehingga notaris pengganti mampu menjaga harkatnya sebagai pejabat yang memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan gambaran seorang diri Notaris.¹²

Masa tugas Notaris Pengganti berakhir apabila masa cuti Notaris selesai, sehingga Notaris Pengganti menyerahkan Kembali Protokol Notaris kepada Notaris, 1 (satu) hari setelah cuti berakhir. Serah terima Protokol Notaris harus dibuatkan berita acara yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).¹³

Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris pengganti tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Ketentuan terkait tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya ini tertuang dalam Pasal 65 UUNJ, yang saat ini

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹² Arif J, 2014, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pelanggaran Hukum atas Akta”, *Ilmu Hukum Legal Opini*, Vol. 5, hal. 2

¹³ Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

dikenal dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan Protokol Notaris.”

Jika dilihat dari ketentuan diatas, Pasal 11 ayat 6 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Pasal 65 UUJN Nomor 2 tahun 2014 maka notaris pengganti yang telah purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Setelah selesainya masa cuti Notaris, maka protokol harus dikembalikan ke notaris, sehingga masa bakti Notaris pengganti tersebut telah habis. Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tersebut ditujukan bagi Notaris Pengganti yang telah purnah bakti.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 66 ayat (1) terdapat kata “Persetujuan” yang mempunyai arti bahwa tidak dapat dilakukan (Pemanggilan) jika tidak mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Permintaan persetujuan tersebut bertujuan menjaga harkat dan martabat Notaris sebagai Pejabat Umum, selain itu menunjukkan adanya kerahasiaan dan tidak dengan mudah mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Ketentuan Undang-Undang tersebut hanya berlaku untuk Notaris pengganti yang masih menjalankan tugas jabatan, sehingga notaris pengganti masih mendapat perlindungan hukum. Notaris Pengganti yang telah purnah bakti tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, berdasarkan penjelasan dalam Pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014, Notaris Pengganti yang telah purnah bakti tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya dan tidak dapat perlindungan hukum terhadapnya. Perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti

yang telah purna bakti tidak diatur secara khusus didalam UUJN, sehingga hal tersebut menjadi kekosongan hukum. Pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 terdapat keaburan norma dan menimbulkan berbagai tafsiran terkait batas waktu pertanggungjawaban dari seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.

Melihat dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan memulis tesis dengan judul, ***“Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik Yang Pernah Dibuatnya.”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggungjawab dan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap tanggungjawab dan perlindungan hukum bagi notaris pengganti yang telah menerbitkan akta otentik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab dan perlindungan bagi notaris pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap tanggung jawab dan perlindungan bagi Notaris Pengganti yang telah menerbitkan akta otentik?

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam sumbangsih keilmuan di Bidang Hukum khususnya Kenotariatan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan Referensi ilmu bagi kepentingan yang sifatnya Akademis

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti, Notaris Sementara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual harus dibangun untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Pendekatan konseptuan diperoleh dari penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian Pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Menurut pendapat Soejono Soekanto, kerangka konsepsi merupakan suatu pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Penulis akan menjelaskan beberapa definisi operasional dari judul penelitian untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini:

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Notaris Pengganti

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 juga mendefinisikan tentang Notaris Pengganti. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris Pengganti didefinisikan sebagai berikut:

“Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”

2. Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab secara harifiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹⁴ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 106

¹⁵ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26

bertentangan dengan norma yang ada.¹⁶ Tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban secara individu dan pertanggungjawaban secara kolektif. Pertanggungjawaban secara individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban secara kolektif adalah pertanggungjawaban seseorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹⁷

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *Liability* seringkali disamakan dengan *Responsibility*. Terminologi *Liability* didalam *Black Law Dictionary* memiliki makna yang luas. Pengertian *Legal Liability* adalah *a Liability which courts recognize and enforce as between parties*.¹⁸

Menurut Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang ditimbulkan.¹⁹ Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Suatu sanksi dikenakan terhadap pelaku dikarenakan perbuatannya sendiri dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁰

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustakam Jakarta, hal. 48

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 55

¹⁹ Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cetakan 2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 77

²⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa`at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 61

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

- 2) Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²
- 3) Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu Tindakan untuk memindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.²³
- 4) Menurut Muktie, A. Fadjar, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu Tindakan hukum.²⁴
- 5) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan penyesuaian hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dala pergaulan hidup antar sesame manusia.²⁵
- 6) Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa

²¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54

²² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102

²³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administtras Indonsia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 10

²⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indoneisa*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40

²⁵ *Ibid*

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan hukum diartikan tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan ini memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu Tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan kata lain, melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan cara tertentu.²⁷

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang dan peraturan;

- a. Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Perlindungan hukum adalah Jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Perlindungan Hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik, maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari

²⁶ Setiono, 2004, Disertasi: “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 830

pihak manapun, yang memberikan pada tahap penyelidikan penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Tinjauan Umum Tentang Akta dan Akta otentik

Akta dalam Bahasa belanda disebut “*Acte*” atau “akta” dan dalam Bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁸ Sedangkan menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²⁹ KUHPerdara menurut R. Subekti tersebut bukanlah berate surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam Bahasa Perancis berarti perbuatan.³⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai / digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu

Akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta yang tidak otentik atau surat di bawah tangan. Akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa, secara *dogmatig* menurut hukum positif akta otentik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Pasal 165, dan 285 *Rbg*, akta

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 149

²⁹ R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 25

³⁰ R. Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hal. 29

otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut.³¹

F. Kerangka Teori

1. Teori tanggungjawab hukum

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: ³²

- a. Tanggung Jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sengaja (*intertional tort liability*)
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*)
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:³³

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan diri sendiri
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa pertanggung jawaban seseorang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 150-151

³² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 503

³³ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, hal. 140

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti pertanggungjawaban seseorang individu terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti pertanggungjawaban seseorang terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.³⁴

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:³⁵

1. Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
2. Teori *Fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi dalam penerapannya kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

³⁴ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa`at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 61

³⁵ Erwinsyahbana & Melinda, 2018, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2, PP. 323 – 340
<http://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7339>

Selanjutnya Shidarta menjelaskan bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut.³⁶

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Fault Liability* atau *Liability based on Fault*) adalah prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan Perdata. Dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan jika ada unsur kesalahan yang dilakukan maka seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum harus terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab mengandung arti bahwa tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ada pada si tergugat.³⁷ Saat ini beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) masih dapat diterima dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan asa hukum praduga tidak bersalah.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan ini biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.³⁸

³⁶ Shidarta, 2006 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal 73-79

³⁷ *Ibid.* hal. 61

³⁸ *Ibid*

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Dengan begitu, ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan, tetapi ada pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya suatu keadaan *Force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) biasanya sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula *eksonerasi* dalam perjanjian standar yang dibuatnya.³⁹ Dalam perjanjian, misalnya ditentukan barang yang hilang atau rusak, maka hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga barang.

2. Teori Perlindungan hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Stjipto Raharjo awal mula daru munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.⁴⁰ Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴¹

³⁹ *Ibid.* Hal. 65

⁴⁰ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 116

⁴¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁴² Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Rajidi dan I.B.Wyasa Putra, fungsi hukum dapat mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, Fleksibel, prediktif dan atisipatif.⁴³ Sunaryati Hartono mengatakan orang-orang yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, social dan politik membutuhkan hukum untuk memperoleh keadilan.⁴⁴

Perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya,
2. Jaminan kepastian Hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule Of Law*. Prinsip

⁴² *Ibid*

⁴³ Lili Rasijidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 118

⁴⁴ Agung Nugroho dan Sukarmi, 2020, *Notary Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out)*, Sultan Agung Notary Law Review, Vol 2, No. 2, hal. 93

perlindungan hukum di Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.⁴⁵

3. Teori akibat hukum

Akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum adalah hasil yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁴⁶ Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁴⁷

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁴⁸ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum public ataupun hukum privat.⁴⁹

Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 35

⁴⁶ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 39

⁴⁷ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, hal. 200

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hal. 131

⁴⁹ *Ibid*, hal. 130

- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum)

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu Jenis penelitian / spesifik penelitian, metode pendekatan penelitian, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, berikut penjelasannya:

1. Jenis Penelitian / spesifik penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normative (metode penelitian hukum normatif) Metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian terhadap bahan Pustaka atau data sekunder, yang mencakup hukum primer, sekunder dan tersier.⁵⁰ Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang objek kajiannya berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka.⁵¹

Spesifik penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.⁵² Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

⁵¹ Soerjono Soekanto dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 56

⁵² Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 70

Pada penulisan tesis ini peneliti mengkaji aspek mengenai tanggung jawab dan perlindungan bagi Notaris Pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuat. Dengan mengkaji aspek tersebut dapat ditemukan alasan bagaimana pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi notaris pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya, dan akibat hukum terhadap tanggung jawaban dan perlindungan hukum bagi notaris pengganti yang telah menerbitkan akta otentik.

2. Metode Pendekatan penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah⁵³. Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut peneliti dapat menemukan ide baru yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dikaji.⁵⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian kualitatif (*Qualitative Research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil penelitiannya tidak dapat dicapai menggunakan prosedur statistic atau dengan cara kuantitatif.⁵⁵ Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori praktis, kebijakan, masalah-

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 157

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Hal. 181

⁵⁵ Umar Sidiq dan Moh. Muftachul Choiri, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan*, CV. Nata Karya, Ponorogo, hal. 3

masalah sosial dan Tindakan.⁵⁶ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁵⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁵⁸:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara.
- b. Data Sekunder, adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik. Selain itu, sumber data sekunder dapat berupa arsip dan berbagai sumber data tambahan yang sesuai. Sumber data sekunder antara lain:
 - 1) Bahan hukum primer, Menurut Hasan adalah bahan yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada.⁵⁹ Bahan huku primer dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; (3) Peraturan Menteri

⁵⁶ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal. 25

⁵⁷ A. Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 300

⁵⁸ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 34-35

⁵⁹ *Ibid*

Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Majelis Kehormatan Notaris

- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Bahan hukum tersier dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta artikel-artikel dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dan perlindungan hukum Notaris Pengganti terhadap akta otentik yang pernah dibuatnya. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklarifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Metode Analisis data

Metode analisis data merupakan proses mencari, dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan literasi serta undang-undang yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Dalam Menyusun tesis ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang Tanggung jawab hukum, Perlindungan Hukum, Notaris dan Notaris Pengganti, dan Akta otentik.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang bagaimana perbandingan syarat dan prosedur pengangkatan menjadi Notaris pengganti dan Notaris, tentang mengapa Notaris Pengganti yang telah pernah bakti harus bertanggungjawab atas akta yang pernah dibuat dan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum Notaris pengganti setelah pernah bakti terhadap akta yang pernah dibuat.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Sejarah Notaris

Undang-Undang kenotariatan Belanda hasil “penyempurnaan” dari undang-undang kenotariatan Perancis ini tidak ikut diadopsi ke ranah hukum Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Justru yang berlaku adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Pada tahun 1860, peraturan kenotariatan Belanda (*Notariswet*) berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Noataris (PJN) pada tanggal 1 Juli 1860. Sehingga bila ditelusuri maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berasal dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian telah disempurnakan. Peraturan Jabatan Notaris adalah *copie* dari pasal-pasal dalam *Notariswet* yang berlaku di Belanda.

Sejarah keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (Kerchem) yang merupakan seorang sekretaris dari “*College van Schepenen*”. Kerchem ditugaskan untuk kepentingan public khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para *prokureur* mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Pada tahun 1650 itu juga ada kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kouta Notaris disetiap daerah. Di Jakarta walnya hanya Kerchem yang menjadi Notaris, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, kemudian ditambah menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar semua notaris mendapatkan penghasilan yang layak.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".⁶⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan.

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Pada tanggal 13

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 2 Aturan Peralihan

November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

- a. Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan – pekerjaan Notaris itu;
- b. Sambil menunggu ketentuan Menteri Kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).⁶¹

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 06 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan STBL 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

- 1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860 : 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- 2) *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembar Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Nomor 700);
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembar Negara

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara*, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, LN No. 101 Tahun 2004. TLN No, 700, Ps. 2

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah / Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan Kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia. Dan di tahun 2014 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di rubah dan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. UUJN menjadi satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris di Indonesia.

2. Pengertian Notaris dan Notaris Pengganti

Pengertian Notaris dalam sistem Civil Law yang diatur dalam Pasal 1 ord, stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, Salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang kberwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.⁶²

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat kata berserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian, Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁶³

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan suatu jabatannya untuk bekerja secara professional terhadap masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun.⁶⁴ Karena tugas seorang notaris adalah melayani masyarakat, dia tidak terbatas oleh waktu yang harus mampu bekerja kapanpun

⁶² Liliana Tedjosaputro, 1991, *Op. Cit.*, hlm. 4

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 16

⁶⁴ Edwar, A. Rani, F., & Ali, D, 2019, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9 (2), 207-219

selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau yang untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugasnya atau meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, notaris wajib mengajukan cuti yang merupakan hak seorang Notaris yang sebagai pejabat umum.

Notaris yang mengajukan cuti, wajib untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti. Dalam praktiknya, Notaris dapat menunjuk seorang Notaris Pengganti yang lazimnya merupakan salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁶⁵

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUJN, Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara waktu diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Kedudukan Notaris pengganti berdasarkan Pasal 65 UUJN adalah Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan Notaris dalam pembuatan akta autentik. Kedudukan Notaris Pengganti dianggap sebagai penutup kekosongan jabatan Notaris karena Notaris tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk beberapa waktu dengan alasan yang diatur di dalam Undang-Undang. Kedudukan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan dengan Notaris, sehingga akta yang dibuat Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang menunjuknya. Masa jabatan Notaris pengganti hanya selama Notaris yang digantikannya berhalangan, sakit, atau cuti, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimana setelah itu pekerjaan Notaris akan dilakukan Kembali oleh Notaris yang digantikannya.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁶⁶ Henny Saida Flora, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 57, Tahun 2012, url: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/> hlm. 184

3. Syarat tata cara Pengangkatan Notaris dan Notaris Pengganti

3.1 Syarat Tata Cara Pengangkatan Notaris

Notaris adalah seorang pejabat umum yang harus memiliki kemahiran dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sebelum melakukan tugas jabatannya, Notaris harus terlebih dahulu diangkat dan untuk syarat-syarat dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:⁶⁷

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) Sehat jasmani dan Rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e) Berijazah serjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas Prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 3

3.2 Syarat tata cara pengangkatan Notaris Pengganti

Notaris yang akan menggunakan permohonan cuti, wajib menunjuk Notaris Penggantinya dengan melampirkan dokumen dari Notaris Pengganti sebagai berikut:⁶⁸

- a) Fotokopi ijazah serendah-rendahnya sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b) Fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
- c) Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
- d) Fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
- e) Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
- f) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- h) Daftar Riwayat hidup

Selain dokumen diatas, ada juga syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d) Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
- e) Serendah-rendahnya berpendidikan sarjana hukum;

⁶⁸ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Pasal 23 butir 2.

⁶⁹ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Pasal 24 butir 2

- f) Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- g) Sehat jasmani dan Rohani.

Adapun syarat pengangkatan Notaris Pengganti menurut UUJN, syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah:⁷⁰

- 1) Warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- 2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Status Notaris Pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan. Ada beberapa pihak yang berwenang mengangkat atau melantik Notaris Pengganti berdasarkan lamanya Notaris mengambil cuti, adapun kriteria tersebut ialah:⁷¹

- 1) Pengambilan cuti kurang dari 6 (enam) bulan akan dilantik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat Kabupaten/Kota
- 2) Pengambilan cuti selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), tingkat Provinsi
- 3) Pengambilan cuti lebih dari 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) tingkat Nasional.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 33

⁷¹ Ariy Yandillah, Sihabudin dan Herlin Wijayanti, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, url: <https://media.neliti.com/publications> Hlm. 13

Notaris Pengganti dan wakil Notaris sementara sebelum melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pejabat yang berwenang.⁷² Sumpah dan janji jabatan Notaris sebagaimana dirumuskan pada Pasal 4 UUJN sebagai berikut:

- 1) “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”.
- 2) “Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya Bersumpah atau berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta Peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amana, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”

Setelah Notaris Pengganti di Sumpah, Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara wajib menyampaikan keputusan/ketetapan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatannya dan berita acara sumpah jabatan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak disumpah.⁷³

B. Tanggung Jawab Hukum Notaris

⁷² Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Pasal 27

⁷³ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Pasal 28

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang pertanggung jawaban seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang menimbulkan biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁷⁴ Kata tanggung jawab dalam Bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalua terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁷⁵

Tanggung jawab Notaris sebagai Profesi lahir dari adanya kewajiban, larangan dan pengecualian profesi Notaris yang diberikan kepadanya, kewajiban, larangan dan pengecualian tersebut sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris Pengganti mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala Tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Menurut Raden Soegondo Notodisoerjo tentang apa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris itu sendiri.⁷⁶

Secara eksplisit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban Notaris Pengganti yang tidak melaksanakan kewenangannya, namun dalam hal ini Notaris Pengganti harus bertanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based in fault*), hal ini diukur dari besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan saksi kepada Notaris.

⁷⁴ Anton Wahyudi, Rahmida Erliyani, Mispansyah, 2023, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti", *Notary Law Journal*, Vol. 2 Issue 3, hlm. 238, url: <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/47>, diaksesp

⁷⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

⁷⁶ Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kelalaian dan kesalahan atas isi akta yang dibuat dihadapan Notaris bukan merupakan tanggung jawab Notaris, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat poin, yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran material dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran material dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.⁷⁷

Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan tanggung jawab yang dijalankan oleh Notaris. Hal ini berkaitan dengan konsep bahwa sebuah jabatan tidak boleh ada kekosongan, sehingga harus ada kesinambungan dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris,⁷⁸ sehingga apa yang menjadi tugas jabatan Notaris juga melekat kepada Notaris

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op. Cit.*, hlm. 16

⁷⁸ Adjie Habib, 2022, *Memahami Dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking Dalam pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 45

Pengganti, baik itu kewenangan Notaris (dalam Pasal 15), Kewajiban Notaris (dalam Pasal 16) dan Larangan Notaris (dalam Pasal 17).⁷⁹

1. Kewenangan Notaris

Dalam UUJN, Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ata yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan, dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁸⁰

Selain kewenangan diatas, Notaris berwenang untuk:⁸¹

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) Membuat Akta risalah lelang.

⁷⁹ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 butir 1

⁸¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 butir 2

Pejabat umum atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:⁸²

1) Notaris harus berwenang Sepanjang yang menyangkut Akta yang harus dibuat itu;

Wewenang Noatrais dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Notaris dilarang melakukan suatu Tindakan diluar wewenang tersebut.

2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang tetapi ada batasannya. Menurut Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau oaring lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garing ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan:

a. Notaris Ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) diluar tempat kedudukan maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat.

b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.

⁸² Adjie Habib, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 13-17

- c. Menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu provinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN)
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Jika Notaris tersebut cuti maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN). Sedangkan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk Notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir jabatannya;
- c. Minta sendiri
- d. Tidak mampu secara Rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Pindah wilayah jabatan;
- f. Diberhentikan sementara, atau
- g. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Selain kewenangan Notaris, Notaris Pengganti juga memiliki kewenangan selama menjalankan tugas sebagai Notaris Pengganti. Kewenangan Notaris Pengganti antara lain adalah:⁸³

- 1) Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 32 UUJN)

⁸³ Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, 2017, Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris Pengganti, *Jurnal Akta*, Vol 4, No. 4 url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta>, hlm. 512

- 2) Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 35 UUJN)
- 3) Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal dunia (Pasal 35 UUJN)
- 4) Menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut Meninggal Dunia;
- 5) Dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam ayat 3 diatas.

Kewenangan Notaris Pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan Notaris yang digantikannya, namun demikian masa jabatan Notaris Pengganti hanya selama Notaris yang digantikannya berhalangan, sakit, atau cuti, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimana setelah itu pekerjaan Notaris akan dilakukan kembali oleh Notaris yang digantikannya.⁸⁴

2. Hak, Kewajiban dan larangan Notaris

2.1 Hak

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik memiliki hak yang dapat diperolehnya selama menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang ada di UUJN, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Cuti

Hak cuti seorang Notaris diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 UUJN. Undang-Undang memberikan hak cuti

⁸⁴ Henny Saida Flora, 2012, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 57, url: [Vol 14, No 2 \(2012\) \(usk.ac.id\)](http://usk.ac.id) , hlm. 184

kepada Notaris paling lama 12 (dua belas) tahun selama menjalankan masa jabatannya. Cuti yang dapat diambil Notaris paling lama hanya diperbolehkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan hak cuti dapat diperoleh setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.

2. Hak untuk mendapatkan Honorarium

Atas jasa yang diberikan, seorang Notaris juga berhak untuk mendapatkan honorarium yang diberikan klien sesuai dengan kewenangannya.⁸⁵ Honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai Ekonomis dan Nilai Sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, yaitu:⁸⁶

- a) Nilai Ekonomis ditentukan oleh objek setiap akta sebagaimana berikut:⁸⁷
 - i. Sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas Ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen)
 - ii. Di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
 - iii. Di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 36 ayat (1)

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 36 ayat (2)

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 36 ayat (3)

- b) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi social dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

2.2 Kewajiban

Selain memiliki hak cuti dan hak honorarium atas jasanya, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Pengertian kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, apabila tidak dilaksanakan ataupun dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi kepada Notaris yang melanggar kewajiban tersebut. Kewajiban Notaris diatur didalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan jabatannya, notaris wajib:

- a) Bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) Mencatat dalam repotarium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) Mempunyai cap atau stemple yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

n) Menerima magang calon Notaris

Secara *epistimologis*, yang dimaksud kewajiban adalah “sesuatu yang harus diamalkan, dilakukan, keharusan”.⁸⁸ Sesuai ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris wajib untuk mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan kantor dan menyimpan aktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Selain itu, seorang Notaris wajib membuat daftar surat wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan. Kewajiban Notaris lainnya adalah memberikan laporan setiap pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dilakukan di hadapan mereka kepada Balai Harta Peninggalan.

Notaris juga wajib mencatat akta-akta dibawa tangan yang disahkan dan menyampaikan salinan yang sebenarnya diakui sah dari reportarium dan daftar-daftar lainnya dari akta-akta yang dibuat dihadapannya selama tahun yang lampau. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jika selama tahun yang lampau tidak ada perubahan kata oleh Notaris, maka Notaris yang bersangkutan dalam jangka waktu yang sama wajib menyampaikan sesuatu keterangan mengenai hal tersebut. Selain dari itu Notaris juga wajib memberikan bantuan secara Cuma-Cuma kepada mereka yang membutuhkan dan yang bersangkutan menyatakan ketidak mampuannya sebagaimana bunyi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan: “Notaris wajib

⁸⁸ Ana Retnoningsih dan Suharso, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, hlm. 161

memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”.

Kewajiban seorang Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris:⁸⁹

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, Amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keajlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dengan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan Nomor surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;

⁸⁹ Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 3

- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-Peraturan dan Keputusan-Keputusan Perkumpulan;
- 12) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
- 15) Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;

- 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

2.3 Larangan

Notaris dalam melakukan atau menjalankan tugas dan jabatannya di atur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Notaris dilarang:

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggakan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai Pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Menjadi Notaris pengganti; atau
- 8) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris⁹⁰

Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris menyatakan, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:⁹¹

⁹⁰ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁹¹ Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 4

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan Kantor;
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara Bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan Belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olah raga.
- 4) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- 6) Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik Upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;

- 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerumuskan ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- 12) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- 13) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- 14) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 15) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 16) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- 17) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Terhadap larangan yang terdapat pada Pasal 4 Kode Etik Notaris, terdapat pula pengecualiannya, yaitu:⁹²

- 1) Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
- 2) Pembuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga resmi lainnya;
- 3) Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
- 4) Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris;

Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:⁹³

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;

⁹² Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 5

⁹³ Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan mengemban sebagai tugas Negara, Notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan profesionalnya. Oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri Notaris sendiri, klien, organisasi profesi, Negara maupun masyarakat pada umumnya, seorang Notaris harus patuh dan taan terhadap ketentuan pelaksanaan jabatan maupun kode etik profesinya.⁹⁴

C. Perlindungan Hukum Notaris

Pada hakekatnya setiap individu maupun subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁹⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, serana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹⁶

⁹⁴ Teguh Pambudi, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 15

⁹⁵ Rahman Syamsudin, S.H., M.H, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, hlm. 17

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dalam bentuk pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan dari Induk Organisasi Notaris (INI).⁹⁷

Pemberian hak ingkar maupun pemanggilan dengan mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan salah satu Upaya perlindungan hukum dalam bentuk Preventif yang sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:⁹⁸ “Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengarkan keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan”. Notaris Pengganti diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya atau memberikan pembuktian lalu Majelis Kehormatan Notaris memberikan penilaian mengenai hal tersebut. Notaris Pengganti bersalah atau tidak untuk diberikan persetujuan ataupun penolakan.⁹⁹

D. Tinjauan Umum Terhadap Akta Notaris

1. Pengertian Akta

⁹⁶ Dyah Permata Budi Asri, SH., M.Kn, 2018, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal Of Intellectual Property*, JIPRO, Vol. 1, No. 1, Url: <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142/8509> , hlm. 18 (diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB)

⁹⁷ Sri Utami, Hari Purwadi, Adi Sulistiyono, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, Edisi 3 Januari – Juni, url: <https://www.neliti.com/id/publications/213042/perlindungan-hukum-terhadap-notaris-dalam-proses-peradilan-pidana-menurut-undang> , hlm 92 (diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 22.10 WIB)

⁹⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, No. 180, 2016, Pasal 15 Ayat (1)

⁹⁹ Wtta Depriani, Ridwan, Agus Trisaka, 2021, “Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Yang Tidak Mengetahui Adanya Identitas Palsu Dari Para Pihak”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 10, No. 1, url: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/949/397> , hlm. 21-22 (diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 21.48 WIB)

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberikan tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langka dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.¹⁰⁰

Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.¹⁰¹ Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Hasyim Soska¹⁰² semua akta yang dibuat di hadapan Notaris dapat disebut sebagai akta otentik. Meskipun demikian, bukan berarti hanya Notaris yang berwenang membuat surat otentik. Ada pihak lain yang juga berwenang membuat akta otentik, yaitu: Kepolisian dan Catatan Sipil. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu. Akta Otentik itu proses pembuatan dan penandatangannya dilakukan dihadapan Notaris. Akta Otentik dapat membantu bagi pemegang/pemiliknya jika tersangkut kasus hukum.

Berdasarkan Pasal 165 *Herzie Inlandsch Reglemen (HIR)*, Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)* dan pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 124

¹⁰¹ Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XVII, PT. Intermesa, Jakarta, hlm. 178

¹⁰² Hasyim Soska, 2011, <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html> (diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 22.55 WIB)

Sita, Pegawai Pencatat Sipil) di tempat akta itu dibuat. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut

2. Jenis-jenis Akta

Dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 30 Tahun 2004 *Jo* UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga ada dua macam akta Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Namun dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata menentukan bahwa:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawa tangan”

Menurut bentuknya sendiri akta dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Akta Otentik

KUHPerdata dijelaskan mengenai akta otentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.”

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa: “akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka,

akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.¹⁰³

Adapun syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta otentik, antara lain:

- a. Bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
- b. Akta Otentik adalah keharusan membuatnya di hadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*)
- c. Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat dimana akta tersebut dibuat.¹⁰⁴

Akta otentik mempunyai ciri-ciri, yaitu:¹⁰⁵

1. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan buku atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditanda tangani oleh para pihak.
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang
3. Ketentuan peraturan perundang-undang yang harus dipenuhi ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya dan dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut)

¹⁰³ G.H.S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, Op. Cit*, hlm. 42

¹⁰⁴ Tan Thon Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notariat, Op. Cit*, hlm. 10-11

¹⁰⁵ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 120

4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya

Pernyataan atau fakta dari Tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat. Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris (sebagai pejabat umum).¹⁰⁶

Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris maksudnya adalah yang membuat para pihak dan disaksikan oleh pejabat tersebut. Akta ini berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik, akta yang sedemikian ini dinamakan akta yang dibuat di hadapan Notaris.¹⁰⁷

Struktur anatomi Akta Otentik terdiri dari:

1. Awal Akta atau Kepala Akta yang memuat:
 - 1) Judul akta;
 - 2) Nomor Akta;
 - 3) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;
2. Badan Akta yang memuat

¹⁰⁶ G.H.S Lumben Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm 51

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 51

- 1) Nama lengkap, kedudukan dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan / atau orang yang mereka wakili;
 - 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap (dasar hukum bertindak);
 - 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - 4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal
3. Akhir atau penutup akta yang memuat:
- 1) Uraian tentang pembacaan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7) UUJN;
 - 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris atau Notaris Pengganti bisa menjadi akta dibawa tangan atau terdegradasi menjadi akta dibawa tangan jika suatu akta yang dibuat oleh Notaris atau Notaris Pengganti tidak memenuhi syarat otentisitas akta, yaitu: (1) tidak dibuat oleh dan dihadapan Notaris (pejabat umum); (2) bentuk aktanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 38 UUJN.

Bentuk dan anatomi Akta Otentik, baik itu Notaris ataupun Notaris pengganti adalah sama, tetapi ada perbedaan dalam penulisan keterangan atau identitas Notaris di Akta Otentik Notaris dan di Akta Otentik Notaris Pengganti. Perbedaan antara Akta Otentik Notaris dengan Akta Otentik Notaris Pengganti terletak di Awal akta atau Kepala Akta, untuk Akta Otentik Notaris awal akta hanya memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, seperti contoh “DEDI YANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Semarang”, sedangkan untuk Akta Otentik Notaris Pengganti awal akta memuat Nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya,¹⁰⁸ seperti contoh “DEDI YANSYAH, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 27-07-2023 (duapuluh tujuh bulan Juli tahun duaribu duapuluh tiga) Nomor: 18/KET.CUTI-MPPN/VII-14/2023, sebagai Pengganti dari Tuan ERMANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang”.

2. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.¹⁰⁹ Dalam hal apabila para pihak yang menanda tangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangan, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasl 38 Ayat (5)

¹⁰⁹ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Mocomedia, Yogyakarta, hlm 26-27

otentik atau resmi.¹¹⁰ Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa “*suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menanda tangannya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daru mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi: jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan*”

Akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan material yaitu mencakup: (a) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang; (b) Ditanda tangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya; (c) isi dan tanda tangan diakui.¹¹¹

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta di bawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan material selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian”. Terhadap akta di bawah tangan terdapat 2 (dua) factor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila diingkari atau tidak diakui pihak lawan.¹¹²

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:¹¹³

- a. Akta di bawah tangan Ketika para pihak menanda tangani perjanjian atau kontrak tersebut sama sekali tidak melibatkan pejabat umum. Perjanjian atau kontrak

¹¹⁰ R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8

¹¹¹ M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 546

¹¹² *Ibid*, hlm 547

¹¹³ Yunirman Rijan dan Ira Koesemawati, 2009, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 16-17

tersebut hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Jadi, apabila perjanjian/kontrak tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak tersebut atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut mempunyai kewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeken*) oleh Notaris atau pejabat yang berwenang. Pengertian didaftarkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang di sini adalah bahwa perjanjian atau kontrak yang telah ditanda tangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana yang dicantumkan dalam perjanjian atau kontrak tersebut dibukukan atau dicatat di dalam sebuah buku yang memang khusus dibuat untuk keperluan tersebut oleh Notaris atau pejabat yang berwenang. Penanda tangan perjanjian atau kontrak dilakukan oleh para pihak tidak dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang. Jadi, tujuan dari didaftarkannya perjanjian atau kontrak tersebut pada Notaris atau pejabat yang berwenang adalah bahawa Notaris atau pejabat yang berwenang menjamin tentang kebenaran adanya perjanjian atau kontrak yang telah dibuat para pihak dan benar-benar didaftarkan atau dibukukan.

- c. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi atau disahkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang (dalam praktek biasanya disebut legalisasi).

4. Akta Notaris pada Akta Akad Syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah, harus memperhatikan dan menerapkan hal yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pentingnya pemahaman di bidang perbankan syariah. Di dalam Praktek, akta pembiayaan pada

perbankan syariah dapat dibuat dalam dua jenis, yakni akta yang dibuat di bawah tangan dan akta yang dibuat secara notarial. Peraturan Khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah (kontrak) belum ada sampai sejauh ini. Pada Prakteknya, akad yang dibuat antara pihak bank dan Nasaba masih mengacu pada hukum positif, begitu juga akad pembiayaan yang dibuat notariil.

Akad pembiayaan yang dibuat secara notariil, agar dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang muatannya sebagai berikut:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat”

Unsur-unsur dari Pasal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, *pertama*, akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang. *Kedua*, dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Seorang notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta akad pembiayaan perbankan syariah yang dibuat di hadapannya secara otentik. Terhadap akta akad tersebut, Notaris mempunyai tanggung jawab penuh tentang kebenaran dan ketepatan konstruksi akad agar terpenuhinya syarat subjektif maupun objektif atas akad/perjanjian tersebut, sehingga akta akad yang dibuat di hadapan Notaris tersebut benar dan secara otentik sangat mendasar menjadi akta akad yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna. Notaris dalam mengformulasikan akta akad atas permintaan para pihak berdasar pada tata cara atau mekanisme / prosedur pembuatan akta notaris.

Apabila para pihak menganggap ada yang tidak benar dari akta tersebut dan menderita kerugian sebagai akibat langsung dari akta tersebut maka pihak dimaksud harus menggugat notaris dan wajib membuktikan apakah akta notaris tersebut tidak memenuhi aspek lahiriah, formal atau materiil dan membuktikan kerugiannya. Notaris harus bertanggung jawab penuh atas konstruksi akta akad sejak akta akad tersebut diformulasikan ke dalam akta, sehingga

jika terjadi sengketa pada akta akad yang dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum yang merujuk pada mekanisme pembuatan akta akadnya, notaris harus mempertanggung jawabkan, bahkan Ketika kemudian oleh hakim memutuskan untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh para subjek sebagai akibat langsung dari adanya kesalahan konstruksi akta akad yang dibuat oleh notaris. Oleh karenanya Notaris perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana bentuk akta akad yang dibuat di hadapannya agar sesuai serta tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUJN.¹¹⁴

Agar tidak melanggar ketentuan Pasal 38 UUJN dengan menambahi kalimat *Bismillah* di awal akta dan memiliki resiko akta menjadi terdegradasi menjadi akta tidak otentik dan memiliki kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan, kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* dapat di letakkan pada bagian isi akta. Isi akta memuat kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, terlebih lagi pihak dalam posisi lingkup perbankan syariah.

Sudah seharusnya dan semestinya akta syariah yang merupakan produk perbankan syariah yang akan diformulasikan secara otentik ke dalam akta notaris hendaknya dibuat berdasar dan sesuai dengan UUJN yaitu dalam Pasal 38 ayat (2). Hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang Notaris dengan cara memindahkan dan/atau meletakkan ketentuan ketentuan kalimat yang menjadi landasan syariah dari sifat/jenis akta akad syariah berdasarkan Al-Qur`an Hadis pada bagian isi akta atau pada akhir *praemisse*.

Jika kemudian dibuat dalam format otentik akta maka harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 38 ayat (2) UUJN. Bahwa awal dan akhir akta merupakan mutlak tanggung jawab notaris,¹¹⁵ Sedangkan isi akta merupakan kesepakatan

¹¹⁴ Pandam Nurwulan, 2017, "Akad Syariah Berdasar Hukum Ekonomi Islam dan Aplikasinya dalam Akta Notaris" Makalah, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 12

¹¹⁵ Habib Adjie dan Muhammad Hafid, 2017, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 68

tertulis yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku/sesuai prinsip syariah.

Contoh Awal Akta Otentik syariah:

AKAD PEMBIAYAAN AL - MURABAHAH

Nomor: 08

-Pada hari ini, senin, tanggal 11-08-2023 (sebelas bulan Agustus tahun duaribu duapuluh tiga),-----

pukul 11.00 WIB (pukul sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat),-----

-Berhadapan dengan saya, DEDI YANSYAH, SARJANA HUKUM, Notaris di Kota Semarang, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadirin oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini.-----

----- I.Tuan XXX, Lahir di Yogyakarta.....dst

- Untuk selanjutnya disebut:-----

-----PIHAK PERTAMA / BANK-----

II. TUAN YYYY, Lahir di Jakarta.....dst

- Untuk selanjutnya disebut:-----

-

-----PIHAK KEDUA / NASABAH-----

-

---dst

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah dalam akta ini (selanjutnya disebut "Akad") dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta diawali kalimat sebagai berikut:-----

-----BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM-----

-----PASAL 1-----

-dst

Contoh Akhir Akta Syariah:

-----ALHAMDULILLAHIR RABBIL AALAMIIN-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Semarang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya SULISASA, Sarjana Hukum,.....dst

2. Tuan MUDA, Sarjana Ekonomi,.....dst

-Keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----

-

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi- saksi, dan saya, Notaris.-----

Dilaksanakan tanpa ada perubahan, coretan, dan tambahan-
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---

-

-Diberikan untuk Salinan yang sama bunyinya.-----

-



Notaris Pengganti
Di Kota Semarang
ttd
DEDI YANSYAH, SH.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik Yang Pernah Dibuatnya

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan suatu jabatannya untuk bekerja secara professional dan bekerja tidak kenal waktu selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Menurut Dr. Muhammad

Hafidh, SH., M.KN,¹¹⁶ Notaris dituntut untuk selalu ada dan tidak boleh ada kekosongan jabatan, jika seorang Notaris tidak berada di tempat atau meninggalkan tugas jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut,¹¹⁷ maka Notaris wajib menunjuk Notaris Pengganti untuk melanjutkan tugas dan jabatan Sebagai Notaris, sehingga tidak ada kekosongan jabatan.

Pasal 1 angka 3 UUIJN menyebutkan bahwa Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara waktu berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Syarat-syarat untuk bisa diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris Paling Sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.¹¹⁸ Dokumen yang perlu dilampirkan untuk pengangkatan Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Surat Permohonan secara tertulis Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat;
- b. Fotokopi Ijazah Pendidikan Sarjana Hukum atau Pendidikan Spesialis Notariat yang telah dilegalisasi;
- c. Asli Surat Keterangan catatan kepolisian (SKCK) setempat;
- d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- e. Asli surat keterangan sehat Rohani dari psikiater rumah sakit pemerintah;
- f. Asli surat keterangan bebas Narkoba;

¹¹⁶ Dr. Muhammad Hafidh, SH., M.Kn adalah Notaris & PPAT Kota Semarang, Ketua Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, sekaligus pernah menjabat sebagai Notaris Pengganti sebelum menjadi Notaris. (wawancara dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB di Kantor Notaris & PPAT Dr. Muhammad Haridh, SH., M.Kn)

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) point (b)

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 33 ayat (1) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Pasal 27 ayat (3)

¹¹⁹ <https://bali.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum-ahu/permohonan-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-notaris-pengganti#persyaratan> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 10.28 WIB)

- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- h. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.
- i. Surat pernyataan tidak bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memangku Jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- j. Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi;
- k. Fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan notaris yang telah dilegalisasi;
- l. Surat penunjukan Notaris Pengganti;
- m. Fotokopi sertifikat cuti Notaris;
- n. Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. Bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 2.500.000,-¹²⁰ untuk pelantikan dan penyumpahan Notaris Pengganti

Setelah semua berkas diterima oleh Kementerian Hukum dan Ham, apabila syarat administrasi sudah terpenuhi, maka akan di jadwalkan untuk diambil sumpah/janji dan Pengangkatan Notaris Pengganti. Tetapi jika ada syarat administrasi yang kurang atau tidak lengkap, maka akan ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM.¹²¹ Ada beberapa pihak yang berwenang untuk mengangkat atau melantik Notaris Pengganti tergantung berapa lama cuti yang diambil oleh Notaris, Jika cuti yang diambil kurang dari 6 (enam) bulan akan dilantik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) tingkat Kota/Kabupaten, sedangkan untuk cuti 6

¹²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 1

¹²¹ Dr. Muhammad Hafidh, SH., M.Kn adalah Notaris & PPAT Kota Semarang, Ketua Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, sekaligus pernah menjabat sebagai Notaris Pengganti sebelum menjadi Notaris. (wawancara dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB di Kantor Notaris & PPAT Dr. Muhammad Haridh, SH., M.Kn)

(enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) tingkat Provinsi, dan untuk cuti lebih dari 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) tingkat pusat.

Setelah Notaris Pengganti disumpah, Notaris Pengganti wajib menyampaikan keputusan/ketetapan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatannya dan berita acara sumpah Jabatan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak disumpah, selain berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf l: “Memiliki cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarnya tertulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan”. Sehingga seorang Notaris Pengganti memiliki stempel sendiri yang tertulis nama Notaris Pengganti.

Pelaksanaan tugas jabatan yang dilakukan Notaris Pengganti sama dengan Notaris yang digantikannya, termasuk Kewenangan dan kewajiban seperti tersebut dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN, yaitu: Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (terkait sumpah), Pasal 15 (kewenangan Notaris), Pasal 16 (kewajiban Notaris) dan Pasal 17 (larangan Notaris) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Dalam Pasal 38 ayat (5) UUJN bahwa Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Contoh Awal Akta atau Kepala Akta Notaris Pengganti:

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

“PT. MAJU TAK GENTAR”

Nomor: 88

-Pada hari ini, senin, tanggal 11-08-2023 (sebelas bulan Agustus tahun duaribu duapuluh tiga),-----

- pukul 11.00 WIB (pukul sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat),-----

-Berhadapan dengan saya, DEDI YANSYAH, SARJANA HUKUM, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 27-07-2023 (duapuluh tujuh bulan Juli tahun duaribu duapuluh tiga) Nomor: 18/KET.CUTI-MPPN/VII- 14/2023, sebagai Pengganti dari Tuan ERMANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, menghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disenut dalam akhir akta ini.-----
----- -.....dst

Contoh Akhir Akta atau Penutup Akta Notaris Pengganti:

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Semarang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

-
1. Nyonya SULISASA, Sarjana Hukum,.....dst
 2. Tuan MUDA, Sarjana Ekonomi,.....dst

-Keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----

-

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi- saksi, dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa ada perubahan, coretan, dan tambahan-

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---

-

-Diberikan untuk Salinan yang sama bunyinya.-----

-



Notaris Pengganti

Di Kota Semarang

ttd

DEDI YANSYAH, SH.

Notaris sebagai sebuah jabatan yang berkesinambungan maka khususnya untuk Notaris Pengganti wajib melanjutkan nomor akta Notaris, *waarmerking*, dan legalisasi dari Notaris yang digantikannya ke dalam daftar yang bersangkutan, artinya Notaris Pengganti tidak membuat nomor akta, *waarmerking*, legalisasi, dan buku sendiri, tetapi melanjutkan dari Notaris yang digantikannya, yang nanti jika masa jabatan Notaris Pengganti selesai akan diserahkan Kembali kepada Notaris yang akan digantikannya tersebut dengan membuat

Berita Acara Serah Terima Protokol dari Notaris Pengganti kepada Notaris yang digantikannya.¹²²

1. Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik Yang Pernah dibuatnya

Tanggung jawab Notaris Pengganti berlaku dan mulai terikat sejak Notaris Pengganti mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Setelah Notaris Pengganti di Sumpah, maka Notaris Pengganti sudah bisa menjalankan seluruh kewenangan dan kewajibannya, selain itu Notaris Pengganti mendapatkan Hak sama dengan Notaris dan setelah disumpah, maka semua larangan yang ada di Pasal 17 UUJN berlaku dan terikat untuk Notaris Pengganti.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban Notaris Pengganti yang tidak melaksanakan kewenangan dan kewajiban atau melakukan kewenangan dan kewajiban yang dapat merugikan pihak lain. Seorang Notaris Pengganti dibebankan tanggung jawab atas kebenaran formil, material akan akta yang ia buat jikalau Notaris Pengganti terbukti dalam pengadilan bahwa Notaris Pengganti melakukan kecerobohan atau yang disengaja hingga merugikan para pihak. Dengan kata lain, Akta Otentik yang disahkan dimuka Notaris Pengganti dapat dikatakan batal dalam putusan pengadilan hingga para pemegang akta akan merasa telah dirugikan atas akta tersebut maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat.

Menurut Hans Kelsen, seorang individu harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, jadi Notaris Pengganti harus bertanggungjawab atas akta otentik yang dia buat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 65 UUJN yang berbunyi : “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang

¹²² Habib Adji, 2022, *Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasim Waarmerking Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 47

dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan ke pada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Dr. Muhammad Hafidh, SH., M.kn, mengatakan bahwa,¹²³ pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab kepada isi akta yang dibuat dihadapannya sebab isi dari akta tersebut adalah kesepakatan dan kehendak yang diinginkan oleh para pihak. Sehingga Notaris dalam hal ini, hanya bertanggung jawab terhadap bentuk akta otentik secara formal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*) sehingga seorang Notaris Pengganti harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris, Namun, sebaliknya apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap.¹²⁴

Menurut Dr. Muhammad Hafidh, SH., M.Kn,¹²⁵ tanggung jawab Notaris Pengganti dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Notaris Pengganti bertanggung jawab terhadap akta otentik yang dia buat pada saat Notaris Pengganti masih menjabat sebagai Notaris; (2)

¹²³ Dr. Muhammad Hafidh, SH., M.Kn adalah Notaris & PPAT Kota Semarang, Ketua Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, sekaligus pernah menjabat sebagai Notaris Pengganti sebelum menjadi Notaris. (wawancara dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB di Kantor Notaris & PPAT Dr. Muhammad Haridh, SH., M.Kn)

¹²⁴ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto, 2021, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan AKta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Bina MULia Hukum*, Vol. 6, No. 1, url: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmbh/issue/archive> , hlm. 135 (diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 16.31)

¹²⁵ Dr. Muhammad Hafidh, SH., M.Kn adalah Notaris & PPAT Kota Semarang, Ketua Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, sekaligus pernah menjabat sebagai Notaris Pengganti sebelum menjadi Notaris. (wawancara dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB di Kantor Notaris & PPAT Dr. Muhammad Haridh, SH., M.Kn)

Notaris Pengganti bertanggung jawab terhadap akta otentik yang dia buat setelah masa jabatan selesai, artinya: “Notaris Pengganti bertanggung jawab atas akta yang dia buat meskipun protokol notaris diserahkan atau dipindahkan ke pada pihak penyimpan Protokol”.

1) Tanggung Jawab Notaris Pengganti terhadap Akta Otentik yang dibuatnya pada saat Notaris Pengganti masih menjabat sebagai Notaris.

Pada dasarnya setiap manusia dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Dikarenakan pastinya ada suatu kekhilapan, sama halnya dengan seorang Notaris Pengganti, tidak menutup kemungkinan juga melakukan suatu kekeliruan atas setiap Tindakan atau perbuatan yang dilakukan semasa menjalankan tugas jabatan Notaris. Setiap kekeliruan pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana pastinya akan berujung kepada penerimaan sanksi. Tetapi yang menjadi hal penting Ketika kekeliruan tersebut dilakukan masih dalam masa menjalankan tugas jabatan Notaris, maka kekeliruan tersebut tidaklah berdampak luas dikarenakan Notaris Pengganti masih dapat melakukan perbaikan secara langsung terhadap suatu akta yang dibuatnya dengan berita acara pembetulan sesuai dengan Pasal 51 UUJN yang berbunyi:

- a) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta Akta yang telah ditandatangani;
- b) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan;
- c) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Pada saat Notaris Pengganti masih menjabat sebagai Notaris, Notaris Pengganti juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat Pejabat Umum. Sehingga didalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika yang dimaksud disini ialah

kode etik profesi Notaris yang ada dan bertujuan agar notaris benar-benar menjalankan tugasnya dengan professional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional.¹²⁶

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, agar harkat dan martabat profesi Notaris tetap terjaga, karena profesi Notaris itu sangat mulia “*officium nobile*”. Notaris dapat dikatakan sebagai Profesi Mulia karena dalam menjalankan profesinya, Notaris tidak boleh membeda-bedakan latar belakang klien atau berpegang pada prinsip kemanusiaan dan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu, hal tersebut diatur dalam Pasal 37 UUJN.

2) Tanggung Jawab Notaris Pengganti terhadap Akta Otentik yang dibuatnya pada saat Notaris Pengganti tidak menjabat sebagai pejabat umum.

Tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta otentik tidak hanya pada saat menjabat sebagai pejabat umum saja, Tetapi Notaris Pengganti tetap harus bertanggung jawab terhadap Akta Otentik meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Namun, jika kekeliruan tersebut terjadi pada saat Notaris Pengganti tidak menjabat sebagai Pejabat Umum lagi, maka Notaris Pengganti memiliki kesulitan untuk memperbaiki kekeliruan akta otentik tersebut dan Notaris Pengganti harus bertanggung jawab atas tindakan kekeliruan yang dilakukannya.

Setelah tidak menjabat sebagai Notaris, terhadap Akta Otentik yang pernah dibuat oleh Notaris Pengganti harus dipertanggung jawabkan secara individu, hal tersebut sesuai dengan teori pertanggung jawaban dari Hans Kelsen. Pertanggung jawaban terhadap Akta Otentik yang pernah dibuat oleh Notaris Pengganti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Secara Perdata

¹²⁶ I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2020, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensium”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, url: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> , hlm. 331 (diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 15.40 WIB)

Semua peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran Notaris sifatnya formil, misalnya aturan penerbitan akta serta lainnya, tetapi, Notaris pula mempunyai pertanggung jawaban dalam bahan pada akta yang diterbitkannya. Pada wewenang Notaris, pemberian nasihat hukum untuk para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Andaikata Notaris Pengganti keliru dalam pemberian penyuluhan hukum terhadap penghadap mempunyai hubungan dengan akta yang diterbitkannya, Notaris Pengganti harus bertanggungjawab dari perspektif perdata dalam kebenaran materiil dalam akta yang diterbitkannya.

Dalam pembuatan Akta Otentik terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Notaris Pengganti, sehingga membuat Akta Otentik terdegradasi menjadi akta dibawah tangan yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal Demi Hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk meminta pertanggungjawaban kepada Notaris Pengganti secara Perdata atau dapat dituntut ganti rugi.

b. Tanggung Jawab Notaris Pengganti secara Pidana

Selain tanggung jawab secara pidana, Notaris Pengganti dalam membuat akta Otentik dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan adanya unsur penipuan, pemalsuan dan paksaan yang dilakukan, maka notaris tersebut harus bertanggung jawab secara pidana atas apa yang dia perbuat. Selain melakukan tindak pidana yang dapat mengakibatkan Notaris Pengganti di Pidana, didalam Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Notaris Pengganti dapat dipidana jika membuka rahasi jabatan yang diamanakan padanya.

Bunyi Pasal 65 UUJN, yaitu: “Notaris, **Notaris Pengganti**, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris **Bertanggung Jawab atas akta yang dibuatnya**

Meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Dilihat dari beberapa frasa kata atau kalimat di Pasal 65 UUJN yang diblok hitam diatas sangat jelas yang bertanggungjawab terhadap akta adalah Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, sedangkan Pejabat Sementara Notaris¹²⁷ tidak bertanggung jawab terhadap akta atau Pejabat Sementara Notaris tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta, walaupun menjabat sebagai Notaris.

Dari frasa kata atau kalimat di Pasal 65 UUJN yang tertulis “Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”, kalimat tersebut sama artinya dengan “Notaris tidak menjabat sebagai Pejabat Umum”. Di Depan kalimat “Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris” ada kata penghubung “meskipun” yang memiliki arti berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “kata penghubung untuk menandai perlawanan makna”. Jadi lawan dari tidak menjabat sebagai pejabat umum adalah menjabat sebagai pejabat umum.

Jadi didalam Pasal 65 UUJN, Notaris Pengganti bertanggung jawab terhadap akta Otentik yang dibuatnya baik pada saat dia menjabat sebagai Notaris dan/atau pada saat dia tidak menjabat sebagai Notaris.

2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik Yang Pernah Dibuatnya

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UUJN ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut

¹²⁷ Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia, Pasal 1 ayat (2) UUJN

MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, Pemerintah, dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan dilain pihak. Adanya Undang-Undang Jabatan Notaris untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya membuat akta otentik. Perlindungan hukum bagi Notaris maupun Notaris pengganti secara Normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1) Perlindungan hukum melalui kewajiban ingkar dan hak ingkar

Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan pasal 1909 ayat (1) KUHPerduta dan Pasal 146 ayat (1) angka 3 dan Pasal 227 *Herzien Inlancdsch Reglement (HIR)*. Hak Ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya.¹²⁸

Hak ingkar di dalam Hukum Acara Pidana tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan:

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapan minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Kewajiban ingkar termasuk kewajiban Notaris maka wajib bagi Notaris untuk melaksanakan dan Notaris dapat dikenakan sanksi jika melanggarnya. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris yang tercantum dalam

¹²⁸ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm 120

Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54. Habib Ajie menyebut hak ingkar sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) Notaris. Salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris adalah bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.¹²⁹

Penggunaan hak ingkar Notaris ataupun Notaris Pengganti sebagai saksi dimuka pengadilan tidak secara otomatis berlaku. Jika Notaris atau Notaris Pengganti akan menggunakan hak ingkarnya, maka Notaris atau Notaris Pengganti wajib datang dan memenuhi panggilan dalam persidangan dan kemudian wajib membuat surat permohonan kepada hakim yang mengadili atau memeriksa perkara tersebut, bahwa Notaris atau Notaris Pengganti akan menggunakan Hak Ingkarnya. Atas permohonan Notaris atau Notaris Pengganti tersebut hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Jika hakim mengabulkan permohonan Notaris atau Notaris Pengganti tersebut, maka Notaris atau Notaris Pengganti tidak perlu bersaksi. Tetapi jika hakim menolak permohonan Notaris atau Notaris Pengganti tersebut maka Notaris atau Notaris Pengganti perlu bersaksi.

Hak ingkar dan kewajiban ingkar adalah dua hal yang berbeda karakter. Untuk hak ingkar bersifat aktif, artinya, jika hak ingkar mau digunakan atau tidak, maka Notaris atau Notaris pengganti harus berperan aktif, misalnya menjadi saksi di perkara perdata, pidana, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Notaris atau Notaris Pengganti

¹²⁹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 89

harus mengajukan surat terlebih dahulu ke Majelis hakim yang memeriksa perkara dan hakim yang menentukan dikabulkan atau tidak permohonan tersebut.

- 2) Perlindungan Hukum dengan melekatkan Surat, Dokumen dan sidik jari di minuta Akta

Di dalam Pasal 16 ayat (10) huruf c menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta. Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pengawasan pada saat memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pembuatan minuta akta. Adanya sidik jari untuk memperkuat alat bukti. Dengan adanya sidik jari pada minuta akta diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris maupun Notaris Pengganti.

- 3) Perlindungan Hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Majelis kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kedudukan dan kewenangan MKN tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MKN wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, MKN dianggap menerima persetujuan.¹³⁰

Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau hakim yang telah mendapatkan persetujuan dari MKN harus dibuat berita acara penyerahan.¹³¹

Dulu sebelum adanya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dikenal dengan nama Majelis Pengawasan Daerah (MPD). MKN dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) memiliki kewenangan yang sama yaitu memberikan persetujuan terkait pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses pengadilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Saat ini kewenangan MPD telah dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusannya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 dengan alasan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, didalam UUJN Perubahan terbentuklah lembaga MKN yang menggantikan MPD. Dua tahun setelah diundangkannya UUJN Perubahan, pada tanggal 5 Februari 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016) yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (3) dan (4)

¹³¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (2)

pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN sebagaimana diatur pada Pasal 66A UUJN, yang berbunyi:¹³²

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris;
2. Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur peraturan Menteri

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas: (a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia; dan (b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris sebagai berikut:¹³³

- a. Berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana Hukum;
- d. Sehat jasmani dan Rohani;
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

¹³² Udi Hermawan, Munyarif Abdul Chalim, 2017, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, url: [Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Memberikan Persetujuan terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum - Neliti](#), hlm. 451 (diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 16.29)

¹³³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak dalam keadaan pailit; dan
- h. Berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

Majelis Kehormatan Notaris memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat Kembali. Sebelum melaksanakan tugas, Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu disumpah, Bunyi sumpah:

“Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.”

“Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormata Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.”

“Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.”

“Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.”

“Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.”

“Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.”

4) Perlindungan Hukum melalui Organisasi Ikatan Notaris Indonesia

Di dalam Pasal 82 ayat (2) UUJN yang menyebutkan Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia sekaligus menjadi tempat perlindungan terhadap Notaris. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, diletakkan dalam rangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris Selaku Pejabat Umum. Tujuan didirikan INI untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat public. Untuk memberikan perlindungan hukum pada anggotanya, INI juga melakukan Kerjasama dengan lembaga Kepolisian melalui Nota Kesepahaman antara INI dengan POLRI Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme Notaris di bidang hukum yang merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi Notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan kepercayaan. Nota kesepahaman antara INI dan POLRI tersebut merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika Notaris dipanggil atau diperiksa oleh pihak Kepolisian.

5) Perlindungan Hukum dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris

Penegakan hukum harus dilakukan dengan adanya sistem pengawasa atas pelaksanaan kode etik sehingga tidak terjadi penyelewengan oleh para Notaris.¹³⁴ Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris harus dilakukan lebih intensif terhadap para Notaris sehingga para Notaris kecil kemungkinan terkena dampak masalah hukum apabila telah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5)

¹³⁴ Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, 2019, Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Eletronik Dalam Rangka Cyber Notary, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 8, No. 2, url: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/356/204>, hlm. 142-157 (diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 21.53 WIB)

UUJN yang meliputi: pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam UUJN dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya melakukan perbuatan tercela seperti, mencaci maki orang lain dengan bahasa kasar, berjudi, mabuk-mabukan, menggunakan narkoba, mekalukan asusila dan lain sebagainya.

Selain 4 (empat) perlindungan diatas, Notaris atau Notaris Pengganti harus bisa melindungi diri sendiri dalam pembuatan akta dengan membuat draf akta otentik yang membuat klausula-klausula yang bisa mengamankan Notaris Pengganti sendiri¹³⁵, seperti klausula “para penghadap menerangkan terlebih dahulu...”. Artinya, bahwa benar para penghadap yang datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan akta otentik, jika ternyata apa yang diterangkan didalam akta otentik tidak benar atau terdapat unsur pemalsuan yang dibuat oleh penghadap, maka Notaris lepas dari tanggung jawab, karena yang menerangkan adalah penghadap bukan Notaris.

Proses perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti terhadap Akta Otentik yang dibuatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Proses Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti pada saat masih menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris Pengganti, yaitu
 1. Dalam hal pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, dan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

¹³⁵ Dr. Muhammad Hafidh, SH., M.Kn adalah Notaris & PPAT Kota Semarang, Ketua Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, sekaligus pernah menjabat sebagai Notaris Pengganti sebelum menjadi Notaris. (wawancara dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB di Kantor Notaris & PPAT Dr. Muhammad Haridh, SH., M.Kn)

1) Pemanggilan Notaris

Jika MKN menyetujui permintaan pemanggilan Notaris, maka Notaris wajib untuk hadir dan mengikuti proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Tetapi di dalam hal memberikan keterangan di muka pengadilan Notaris memiliki hak ingkar yang dapat diajukan ke Majelis Hakim pemeriksa perkara, jika Majelis menyetujui permohonan hak ingkar, maka Notaris tidak jadi memberikan keterangan (tidak jadi saksi), tetapi jika hakim tidak menyetujui permohonan, maka Notaris wajib untuk memberikan keterangan. Dalam hal memberikan keterangan, Notaris harus tetap menjaga kerahasiaan

2) Fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Jika MKN menyetujui pengambilan minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka pengambilan tersebut harus dibuatkan berita acara penyerahan.

2. Proses perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam hal pembuatan Akta

a) Penerapan kode etik Notaris

Jika dalam hal menjalankan tugas jabatan, Notaris melakukan Tindakan asusila, memaki orang dengan kasar atau apaun yang melanggar kode etik jabatan Notaris, maka Notaris tersebut akan di sidang oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), jika terbukti melanggar kode etik, maka notaris tersebut akan diberikan sanksi. Tujuan ditegakkan kode etik Notaris, agar melindungi hak dan kewajiban masing-masing Anggota INI.

- b) Melekatkan Dokumen dan sidik jari di Minuta Akta dan membuat klausula-klausula dalam draf akta

Proses melindungi diri sendiri dalam pembuatan akta adalah dengan membuat klausula-klausula dalam draf akta yang bisa mengamankan atau melindungi Notaris dari segala tuntutan para pihak, selain itu Notaris juga harus melampirkan / melekatkan dokumen dan sidik jari para pihak dengan maksud agar bisa menjadi bukti bahwa para pihak tersebut menyetujui pembuatan akta tersebut dan bertanggung jawab terhadap isi akta.

- b. Proses Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti pada saat tidak menjabat sebagai Pejabat Umum

Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal dari suatu akta, sedangkan untuk isi akta, notaris memiliki hak ingkar atau merahasiakan. Jadi, jika notaris dituntut pada saat notaris tidak menjadi Pejabat Umum, maka Notaris bertanggung jawab atas nama pribadi. Perlindungan hukumnya hanya hak dan kewajiban ingkar. Tetapi biasanya, jika Notaris dalam pembuatan akta sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dapat perlindungan hukum dari INI dalam bentuk pendampingan hukum.

B. Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Yang Telah Menerbitkan Akta Otentik

Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Aturan tersebut sekaligus menjadi syarat agar suatu akta menjadi akta otentik. Autentisitas akta timbul karena telah dilaksanakannya kewajiban formil dalam pembuatan akta. Pentingnya suatu kebenaran formil suatu akta dapat dilihat dengan adanya saksi akta secara khusus dihadirkan untuk memberikan kesaksian bahwa proses pembuatan

akta telah memenuhi ketentuan formil pembuatan akta otentik. Selain kewajiban pada saat pembuatan akta, Notaris Pengganti juga memiliki kewajiban setelah pembuatan akta yakni menyerahkan Salinan akta kepada para pihak dan setelah masa jabatannya selesai, Notaris Pengganti berkewajiban untuk menyerahkan protokol kepada Notaris yang menggantikannya. Seluruh rangkaian sebelum, pada saat dan setelah pembuatan akta tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam proses pembuatan suatu akta otentik. Atas suatu kelalaian Notaris dalam rangka proses pembuatan akta otentik akan menimbulkan akibat hukum tertentu dan tentunya menimbulkan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Notaris Pengganti itu sendiri manakala pihak yang merasa dirugikan kemudian menuntut pertanggungjawaban dari Notaris.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati”.¹³⁶ Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan terpenuhi.

Akibat hukum memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahaan atau hasil suatu peristiwa yang mendahuluinya atau dengan kata lain, dampak dari suatu peristiwa baik secara langsung, kuat dan eksplisit. Dilihat dari teori akibat hukum, Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti dapat berakibat hukum, baik secara Perdata (ganti kerugian), Pidana (pidana atau kurungan) dan Administrasi (selain ganti rugi dan pidana).

1. Akibat hukum Secara Perdata

¹³⁶ Riduan Syahrani, 1998, *Seluk Beluk, dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 279

Notaris Pengganti sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris Pengganti telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN¹³⁷ yang menetapkan bahwa “dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.

Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata diatas, didalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut: (1). Perbuatan yang melanggar hukum; (2) harus ada kesalahan; (3). Harus ada kerugian yang ditimbulkan; (4). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Berkaitan dengan Pasal 84 UUJN tersebut, maka untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:¹³⁸

1. Jika isi Pasal menegaskan secara langsung bahwa Notaris melakukan pelanggaran, sehingga akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka

¹³⁷ Pasal 84 berbunyi: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf K, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga ke pada Notaris.

¹³⁸ Habib Ajie, 2009, *Meneropong Khasana Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 94

Pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Jika dikaitkan dengan Pasal yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN dan dapat menjadikan alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, serta bunga kepada Notaris yang membuat akta, yakni: Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52. Pasal yang menegaskan secara langsung manakala Notaris melakukan pelanggaran maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai akta di bawah tangan yakni Pasal 41 dan Pasal 52 UUJN.

Menurut Dr. Muhammad Hafid, SH., M.Kn,¹³⁹ berdasarkan Pasal 84 UUJN yang menjadi unsur seorang Notaris dapat di tuntut secara Perdata karena akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akibat terdegradasi akta tersebut, salah satu pihak yang ada didalam pembuatan akta merasa dirugikan oleh perbuatan Notaris tersebut, sehingga Notaris tersebut dijadikan salah satu Tergugat.

Sedangkan Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan pergantian biaya, ganti rugi dan bunga. Pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan pergantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar

¹³⁹ Dr. Muhammad Hafidh, SH., M.Kn adalah Notaris & PPAT Kota Semarang, Ketua Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, sekaligus pernah menjabat sebagai Notaris Pengganti sebelum menjadi Notaris. (wawancara dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB di Kantor Notaris & PPAT Dr. Muhammad Haridh, SH., M.Kn)

ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah tidak menjabat sebagai Notaris (purna bakti), Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPperdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.

2. Akibat Hukum secara Administrasi

Selain sanksi perdata yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN, terdapat jenis sanksi lain yang diatur pada Pasal 85 UUJN. Adapun bunyi Pasal 85 UUJN adalah sebagai berikut:

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;

- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut penulis, penerapan sanksi pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan Hormat, dan Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris Pengganti akan menimbulkan permasalahan hukum baru, karena jika Notaris Pengganti yang menjabat sebagai Notaris dikenakan sanksi Pemberhentian sementara, apakah akan diangkat Notaris Pengganti Sementara untuk menggantikan Notaris Pengganti yang bermasalah, sedangkan masa jabatannya sangat pendek. Dan jika Notaris Pengganti dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, apakah tugas jabatan Notaris Pengganti kembali ke Notaris yang memberikan delegasi, karena kewenangan Notaris Pengganti Merupakan kewenangan delegasi, yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-undang. Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi (Notaris Pengganti), dan pemberi delegasi tidak dapat meggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "*contraies actus*"

Pasal 9 ayat (1) UUJN mengatur mengenai alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena: (a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; (b). berada di bawah pengampuan; (c) melakukan perbuatan tercela; (d) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik; (e). Sedang menjalani masa penahanan.

Di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yakni karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, namun mengenai penilaiannya semua tergantung pada pertimbangan dari Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Sementara pada Pasal 12 Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 12 UUJN tersebut mengatur alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, salah satunya sebagaimana yang diatur dalam huruf d, yaitu karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Penjelasan Pasal 12 huruf d UUJN tersebut mengartikan bahwa yang dimaksud dengan “pelanggaran berat” adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris tanpa ada batasan mengenai hal seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, artinya itu semua tergantung pada pertimbangan dari Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan Jabatannya.

3. Akibat Hukum secara Pidana

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Peran dan kewenangan Notaris sangatlah penting dalam lalu lintas hukum, karena produk yang dihasilkan Notaris tersebut adalah Akta Otentik yang merupakan suatu alat bukti tertulis yang menjadikan kepastian, ketertiban umum dan perlindungan hukum.

Pada dasarnya setiap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari sanksi-sanksi apabila dia melakukan kesalahan, pelanggaran atau memalsukan suatu akta yang dia buat. Atas pelanggaran yang Notaris lakukan dapat dikenakan sanksi secara Perdata, sanksi secara Administrasi, selain itu Notaris juga dapat dikenakan sanksi secara Pidana mengenai suatu akta yang dia buat apabila memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan Pasal-Pasal dalam hukum pidana. Seorang Notaris Pengganti tidak begitu memahami mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadapnya, dikarenakan minimnya pengalaman dan pengetahuan Notaris Pengganti. Terkadang didalam prakteknya apabila ada Akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya maka sering kali pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu memberikan atau membuat keterangan palsu dalam akta Notaris.

Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum publik yang disertai ancaman dan sanksi yang berupa pemidanaan tertentu bagi yang terbukti melanggarnya. Dalam hal ini, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Notaris yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya,

Sanksi pidana yang berkaitan dengan akta Notaris yang dapat diberikan terhadap Notaris, maka pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memasukan kedalam perbuatan yang melanggar ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memalsukan akta otentik dan lain-lainnya, dan dengan sengaja menggunakan akta otentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan (Pasal 264 KUHPidana)
- 2) Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 KUHPidana)

Selain unsur pemalsuan dan mencantumkan keterangan palsu, seorang Notaris dapat dikenakan ancaman pidana jika ada seseorang yang membuat pengaduan terkait seorang

Notaris membuka rahasia jabatan yang diamanatkan kepadanya, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencaiannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah; (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

Beberapa Pasal yang sering menjerat Notaris dalam kasus pidana terkait jabatan yaitu:

(1) Pasal 263 ayat (1) KUHP, Modus yang biasanya berkaitan dengan Pasal tersebut adalah Pemalsuan Surat menyurat; (2) Pasal 266 ayat (1) KUHP, secara umum, pasal tersebut mengatur bahwa barang siapa yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta dan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika oemakaian itu dapat timbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; (3) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 264 ayat (1) KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); (4) Pasal 242 KUHP terkait sumpah palsu dan keterangan palsu; (5) Pasal 372 ayat (1) KUHP, Pasal tersebut secara umum mengatur tentang penggelapan.



A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa tanggung jawab Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 65 UUJN dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta otentik pada saat Notaris Pengganti masih menjabat sebagai Notaris; dan (2) tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap Akta Otentik pada saat Notaris Pengganti tidak menjabat sebagai Notaris. Sedangkan tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta

dapat dibedakan menjadi 4, yaitu: (1) Tanggung Jawab Notaris Pengganti secara Perdata; (2) Tanggung Jawab Notaris Pengganti Secara Pidana; (3) Tanggung Jawab Notaris Pengganti berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris; dan (4) Tanggung Jawab Notaris Pengganti berdasar kode etik. Jadi intinya tanggung jawab Notaris Pengganti hanya pada bentuk formal akta otentik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut.


Untuk perlindungan hukum Notaris Pengganti secara normative telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (1) Perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban ingkar; (2) melekatkan surat, Dokumen dan sidik jari di minuta Akta; (3) Majelis Kehormatan Notaris (MKN); (4) Organisasi Ikatan Notaris Indonesia; (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris. Selain lima perlindungan tersebut, perlindungan terhadap diri sendiri terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan membuat draf akta otentik yang membuat klausal-klausul yang bisa mengamankan Notaris Pengganti sendiri.

Kelalaian Notaris dalam rangka proses pembuatan akta otentik akan menimbulkan akibat hukum yang harus Notaris pertanggungjawabkan. Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Notaris terhadap akta Otentik dapat dibagi menjadi 3 (tiga): (1) Akibat hukum secara perdata yaitu tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh para pihak, dikarenakan degradasi kekuatan pembuktian akta dari akta otentik menjadi akta dibawa tangan; (2) Akibat Hukum secara Administrasi yaitu sanksi teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian sementara, pemberintahan dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat jika notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 85 UUJN; (3) Akibat Hukum Secara Pidana yaitu jika seorang Notaris terbukti melanggar tindak pidana dalam pembuatan akta, seperti pemalsuan data dan keterangan palsu.

B. Saran

Tanggung jawab Notaris Pengganti yang sangat besar (Kewenangan, kewajiban dan Larangan sama dengan Notaris) dengan masa jabatan yang sangat pendek sedangkan kemampuan, pengalaman dan keilmuan Notaris Pengganti yang terbatas, sehingga saran penulis seharusnya kewenangan Notaris Pengganti harus dibatasi, Peraturan dan kode etik yang mengatur tentang Notaris Pengganti harus lebih detail dan terperinci yang dapat menjangkau segala aspek permasalahan mengenai tanggung jawab Notaris Pengganti.

Besar harapan penulis, Organisasi INI bisa mengkaji ulang seberapa efektif adanya Notaris Pengganti, karena menurut hemat penulis, Ketika seorang Notaris cuti atau tidak bisa menjalankan jabatannya, alangkah baiknya pekerjaan Notaris tersebut diambil ahli oleh rekan sejawat Notaris yang kedudukannya masih dalam satu kota/kabupaten dengan pertimbangan, Akta Otentik yang dibuat Notaris adalah Rahasia Negara yang harus dirahasiakan.



A. Buku

A. Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta : Mocomedia.

Ana Retnoningsih dan Suharso, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : CV.

Widya Karya.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

-----, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

-----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education.

G. H. S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga

-----1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

H. Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta : Andi.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.

-----, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.

-----, 2009, *Meneropong Khasana Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Cet. 1, Bandung : Citra Aditya Bakti.

-----, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama.

- , 2022, *Memahami Dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking Dalam pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie dan Muhammad Hafid, 2017, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung : Nuansa dan Nusa Media.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa`at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI,
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta : Konstitusi Press & Citra Media.
- Kartini Soedjendro, 2001 *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta : Kanisius.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Lili Rasijidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- , 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nursyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- , 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.

- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administras Indonsia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- R. Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XVII, Jakarta : PT. Intermedia.
- , 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia.
- , 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramitha.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahman Syamsudin, S.H., M.H, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Jakarta : Kencana.
- Riduan Syahrani, 1998, *Seluk Beluk, dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, Disertasi: “*Rule of Law*”, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Shidarta, 2006 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- , 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cetakan 2, Yogyakarta : Univeritas Atma Jaya Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustakam.
- Umar Sidiq dan Moh. Muftachul Choiri, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan*, Ponorogo : CV. Nata Karya.
- Yunirman Rijan dan Ira Koesemawati, 2009, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Jakarta : Raih Asa Sukses.

B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Agung Nugroho dan Sukarmi, 2020, *Notary Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out)*, Sultan Agung Notary Law Review, Vol 2, No. 2
- Arif J, 2014, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pelanggaran Hukum atas Akta”, *Ilmu Hukum Legal Opini*, Vol. 5
- Ariy Yandillah, Sihabudin dan Herlin Wijayanti, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, url: <https://media.neliti.com/publications>

Anton Wahyudi, Rahmida Erliyani, Mispansyah, 2023, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti”, *Notary Law Journal*, Vol. 2 Issue 3, hlm. 238, url: <https://notaryljournal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/47>,

Dyah Permata Budi Asri, SH., M.Kn, 2018, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal Of Intellectual Property*, JIPRO, Vol. 1, No. 1, Url: <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/11142/8509> , hlm. 18 (diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB)

Edwar, A. Rani, F., & Ali, D, 2019, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9 (2), 207-219

Erwinskyahbana & Melinda, 2018, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2, PP. 323 – 340 <http://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7339>

Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, 2017, Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris Pengganti, *Jurnak Akta*, Vol 4, No. 4 url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta>

Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto, 2021, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan AKta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Bina MULia Hukum*, Vol. 6, No. 1, url: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive> , hlm. 135 (diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 16.31)

- Henny Saida Flora, 2012, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 57, url: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/>
- I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2020, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, url: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>
- Manuaba, I. B. P., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K., 2018, Prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta Autentik, *Jurnal Ilmuan Prodi Magister Kenotariatan*, Vol 1, hlm. 59-74
- Ni Nyoman Candra Krisnayanti, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2002, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir, *Jurnal Interpretasi hukum*, Vo. 1, No. 1, hlm. 230-234 (<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>)
- Pandam Nurwulan, 2017, “Akad Syariah Berdasar Hukum Ekonomi Islam dan Aplikasinya dalam Akta Notaris” Makalah, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Putra Arafaid, 2017, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3, hlm. 511
- Sri Utami, Hari Purwadi, Adi Sulistiyono, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, Edisi 3 Januari – Juni, url: <https://www.neliti.com/id/publications/213042/perlindungan-hukum-terhadap-notaris-dalam-proses-peradilan-pidana-menurut-undang> ,

- Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, 2019, Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 8, No. 2, url: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/356/204>
- Teguh Pambudi, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada,
- Udi Hermawan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, url: [Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Memberikan Persetujuan terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum - Neliti](#) ,
- Wtta Depriani, Ridwan, Agus Trisaka, 2021, “Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Yang Tidak Mengetahui Adanya Identitas Palsu Dari Para Pihak”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 10, No. 1, url: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/949/397>

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undnag – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jeni dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, No. 180, 2016

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

D. Internet

Hasyim Soska, 2011, <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html> (diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 22.55 WIB)

<https://bali.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum-ahu/permohonan-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-notaris-pengganti#persyaratan> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 10.28 WIB)